



Nomor Putusan : **Put-4567/PT/M/13/192/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4927/KPU.01/2013 tanggal 12 Agustus 2013;

Menurut Terbanding : bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-004741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 001/TGI/NOTUL/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4927/KPU.01/2013 tanggal 12 Agustus 2013 permohonan Pemohon Banding ditolak sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal September 2013 mengajukan banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal B dan Cukai Nomor: KEP-4927/KPU.01/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang Pemohon Banding terima tanggal 19 Agustus 2013 mengenai penolakan keberatan atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013;

Menurut Majelis : bahwa Surat Banding Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4927/KPU.01/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP No SPTNP-004741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2013, apabila dihitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Terbanding 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding Sekretariat Pengadilan Pajak 17 September 2013 adalah 37 (tiga puluh tujuh) hari, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013 **memenuhi** persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Surat Banding Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013 memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat

Keputusan Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp6.724.000 dan 50%-nya adalah sebesar Rp3.362.000 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabeian, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp6.724.000 tanggal 05 April 2013 sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Gunawan Wijaya, jabatan: Direktur, selaku penanda tangan Surat Banding Nomor 001/VIC/BANDING/IX/2013 tanggal 13 September 2013, dan berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 09 April 2008 yang dibuat oleh Ineke Srihartati, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa XX, jabatan: Direktur dan berhak menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga pengajuan banding **memenuhi** ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

### 2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa penetapan Terbanding dengan SPTNP Nomor: SPTNP-004741/NOTUL/KPU-BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap Nomor: 102196 tanggal 19 Maret 2013;

bahwa menurut Terbanding, Surat Keberatan Nomor: 001/TGI/NOTUL/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 diajukan oleh Pemohon Banding, dan diterima oleh Terbanding dengan agas penerimaan surat nomor: 123062 tanggal 25 Juni 2013 sehingga pengajuan keberatan telah melewati jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan;

bahwa Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-004741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013 karena tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan keberatan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, menurut Majelis atas SPTNP Nomor: SPTNP-004741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013 Pemohon Banding mengajukan keberatan dan Surat Keberatan diterima Terbanding tanggal 25 Juni 2013, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-004741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan diterimanya Surat Keberatan oleh Terbanding tanggal 25 Juni 2013 adalah 92 (sembilan puluh dua) hari sehingga keberatan Pemohon Banding melebihi 60 hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan;

bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 ter  
Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006  
menyatakan: *Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai  
mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.*

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa karena Surat Keberatan Nomor: 001/TGI/NOTUL/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 ter  
Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan banding Pemohon Banding **tidak dapat diterima**;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan keterangannya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4927/KPU.01/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-004741/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama **PT. XXX tidak dapat diterima.**

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitia Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.  
Sudirman S., S.H., M.H.  
Usman Pasaribu, S.Sos., M.H.  
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitia Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitia Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)